

**DAFTAR ALAT BUKTI AWAL (KOMPETENSI ABSOLUT)
TURUT TERGUGAT I
PERKARA NOMOR : 1120/PDT.G/2020/PN.SBY**

GERAKAN PUTRA DAERAH selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

melawan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA c.q. WALIKOTA SURABAYA selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**

Surabaya, 16 Februari 2021

Kepada

Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Surabaya yang memeriksa dan mengadili
Perkara Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby

di –

SURABAYA

Dengan hormat,

Pada persidangan hari ini, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Turut Tergugat I, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Kuasa Hukum Turut Tergugat I menyampaikan alat bukti surat dalam perkara Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.SBY sebagai berikut :

TT I – 1	Salinan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>)	Bukti TT I – 1 membuktikan bahwa sengketa dalam gugatan a quo adalah sengketa tindakan pemerintah/Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo
----------	---	---

Demikian alat bukti surat ini kami sampaikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara a quo. Atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Turut Tergugat I,


AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.


M. RAZ RIXZA F. AZIZCHA, S.H.


MOHAMMAD FAJAR F., S.H.


RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.